

KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Ahmad Habibi Maftukhan, Anjar Setiawan, Muhamad Abdul Aziz
Dsn. Mendalan, RT 02 RW 01 Desa Tanjungsari, Borobudur, Magelang
Email : habibi_maftukhan@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang putusan batal demi hukum dan tindak lanjut atas putusan tersebut di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa penegakan hukum pidana meliputi serangkaian proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penutupan dan akan bermuara pada dibentuknya putusan hakim sebagai ujung tombak dan dasar pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana. Hakim dalam menyusun putusannya harus menceminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. dalam putusan nomor 1444k/Pid.Sus/2010 yang penulis kaji dan analisis, bahwa hakim dalam menyusun putusannya tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Putusan, Keadilan, kemanfaatan, Kepastian

ABSTRACT

This research is aimed to observe and analyze validation level of cancel for law sentence and its follow up in Indonesia law court system, it has been known that the law enforcement involves a chain of process started from investigation, prosecute, and it will lead to the making of judge's decision as a foundation of the execution. Judge's to making the decision must represented justice, benefit and law enforcement. In this analyzed case number 1444K/Pid.Sus/2010, judge's doesn't observe the Law Of Criminal Procedure (KUHP) in Paragraph 197 article 1 letter k to make decision, and as a consequence the decision hasn't reflect justice, benefit and law enforcement. Eforts to reflect justice, benefit and law enforcement is represented on Law Of Criminal Procedure (KUHP) as a quidance book. It is functioned as a quidance for law up holder in doing the task and job.

Keywords : Decision, Justice, Benefit And Law Enforcemnt

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan hukum pidana mengenal asas Due Process of Law yaitu setiap tindakan yang dilakukan penegak hukum harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Konsep tersebut merupakan penjiwaan dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pada konteks demikian setiap tindakan yang dilakukan negara melalui aparatur dan alat kelengkapannya harus didasarkan oleh hukum dan undang-undang yang berlaku dan mengaturnya.

Penjewantahan konsep penegakan hukum dalam sistem peradilan hukum pidana Indonesia diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHAP menjadi dasar dan pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik dalam ranah penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, maupun proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang bermuara pada dibentuknya putusan hakim. Fakta yang terjadi di dalam prakteknya sungguh berbanding terbalik hal demikian karena penegak hukum seolah enggan untuk mematuhi dan justru mengesampingkan ketentuan yang sudah digariskan oleh KUHAP. Hal tersebut sudah merupakan hal yang lazim dan banyak terjadi dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana dalam kasus yang menghebohkan dunia peradilan Indonesia belakangan ini, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2010 Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menjatuhkan putusan Nomor. 1444 K/PID.SUS/2010. Putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 1425/PID.SUS/2009/PN.BJM pada tanggal 19 April 2010. Terpidana H. Parlin Rinduansyah bin Muhamad Syahdan dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh mahkamah agung dan atas putusan kasasi yang dijatuhkan oleh mahkamah agung tersebut terpidana melakukan penolakan dilaksanakan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin dikarenakan putusan pemidanaan tersebut tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, sehingga terpidana beranggapan bahwa putusan mahkamah agung tersebut batal demi hukum.

Kalangan ahli hukum berpendapat bahwa ketentuan Pasal 197 Ayat (1) bersifat imperatif dan limitatif, artinya ketentuan pasal tersebut adalah mutlak dipatuhi dan merupakan pedoman dalam tata cara penyusunan putusan hakim. Sedangkan beberapa ahli hukum lainnya berpendapat ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Mahkamah Agung pada peradilan tingkat kasasi. Penyusunan putusan pengadilan dalam Pasal 197 Ayat (1) jo Pasal 197 Ayat (2) KUHAP telah ditegaskan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) maka berakibat putusan batal demi hukum. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah merupakan putusan yang kontroversial karena secara hukum menurut beberapa praktisi hukum berpendapat bahwa putusan tersebut tidak dapat dieksekusi sedangkan pihak Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Banjarmasin tetap melaksanakan eksekusi atas putusan kasasi tersebut.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki pendapat yang berbeda yang dituangkan dalam surat No. B1103/E/Euh-3/04/2012 menyatakan putusan kasasi Nomor. 1444 K/PID.SUS/2010 yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP tetap dapat dilaksanakan eksekusi dengan alasan putusan Nomor. 1444 K/PID.SUS/2010 dimaksud merupakan putusan badan peradilan tertinggi yang membuat pemidanaan sehingga dapat langsung dilaksanakan eksekusi. Sejalan dengan pendapat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung juga beranggapan peradilan pada tingkat kasasi memiliki kedudukan yang berbeda dengan pengadilan negeri maupun peradilan pada tingkat banding. Pada tingkat kasasi status terdakwa secara langsung berubah menjadi terpidana sehingga secara langsung dapat dilakukan eksekusi bahkan tanpa adanya perintah dalam amar putusannya. Hal ini mengakibatkan pergolakan politik hukum di Indonesia dan memunculkan perbedaan pendapat hukum maupun penafsiran hukum dari para ahli-ahli hukum di Indonesia atas ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP. Tulisan ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang substansi muatan teori tentang kedudukan putusan Batal Demi Hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan implementasinya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah implikasi putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf K Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam perkara No. 1444 K/Pid.Sus/2010?
2. Bagaimanakah tindak lanjut atas sebuah Putusan Batal Demi Hukum dalam perkara No. 1444 K/Pid.Sus/2010?

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Putusan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf K Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam perkara No. 1444 K/Pid.Sus/2010

Penegakan hukum pidana adalah sebuah proses panjang guna menempuh sebuah keadilan bagi siapa saja yang haknya dirampas secara melanggar hukum baik oleh seseorang, kelompok maupun badan hukum tertentu yang berakibat terzalimnya korban kejahatan tersebut. Sistem peradilan pidana Indonesia menjamin atas perlindungan dan jaminan keamanan bagi semua warga negara. Cita-cita dalam mewujudkan jaminan atas kemanfaatan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara tanpa terkecuali baik dalam kaitanya penegakan hukum, perlindungan korban maupun cara memperlakukan pelaku kejahatan maka diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum pidana haruslah bersifat Rigid (keras) dikarenakan peradilan pidana menentukan masa depan bahkan hidup mati seseorang yang di meja hijau.

Hukum pidana harus mencerminkan tiga hal yaitu; keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan. Demi menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan tersebut maka disusunlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan kaitanya proses pelaksanaan penegakan hukum baik dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Di dalam pemeriksaan pada khususnya, jika pemeriksaan tersebut telah selesai maka hakim wajib untuk menyusun putusan sebagai wujud dari kesimpulan yang telah diambil oleh majelis hakim.

Penyusunan putusan hakim sendiri secara tegas telah ditentukan oleh KUHAP yang diuraikan pada Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu bahwa putusan pemidanaan harus memuat ketentuan pada huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l yang kemudian pada Pasal 197 Ayat (2) berbunyi bahwa “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Perintah dalam pembuatan putusan hakim tersebut secara limitatif tidak mengkhususkan baik untuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi ataupun mahkamah agung sehingga dapat dimaknai sebagai norma hukum yang umum yang keberlakuannya secara universal dan untuk semua tingkatan pengadilan. Perkara kasasi No. 1444 K/Pid.Sus/2010 yang amar putusannya tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, secara hukum seharusnya merupakan putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum bahkan kekuatan eksekutorial dikarenakan putusan tersebut Batal Demi Hukum. Norma Pasal 197 Ayat (1) adalah norma yang bersifat imperative dan mandatory serta berlaku bagi semua tingkat pengadilan. Putusan tersebut sekalipun tetap dipakai dan berlaku maka putusan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum. Bahwa didalam hal dapat ditolelirnya putusan yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) hanya pada huruf g dan i saja yaitu terkait (hari dan tanggal musyawarah hakim dan kepada siapa biaya perkara tersebut dapat

dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti) (M. Yahya Harahap 2012:371). Artinya bahwa tidak dicantumkannya huruf g dan i tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Putusan kasasi tersebut seharusnya memuat ketentuan sebagaimana dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP. Hal tersebut telah secara nyata dan tegas diuraikan di dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi;

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf k pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

Berdasar ketentuan undang-undang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP sifat dan tingkat kebatalannya (*nietigheid/nulliteit, voidness/nullity*) putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat

(1) huruf k KUHAP adalah “batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void/void ipso jure*) dan bukan bersifat atau berderajat “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar, voidable*), akan tetapi “demi hukum” putusan tersebut “dengan sendirinya batal”. Sifat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP adalah mutlak artinya tidak dapat dihindari dan wajib dipatuhi sehingga dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 197 Ayat (1) KUHAP akan mengakibatkan kebatalan hukum yang mutlak dan secara langsung. Pandangan tersebut diamini oleh kalangan ahli hukum yang beraliran positivistik yang mengedepankan kepastian hukum sebagai tonggak penegakan hukum.

Pelaksanaan eksekusi atas putusan kasasi yang tidak mencantumkan perintah penahanan tersebut juga dimaknai sebagai perampasan kemerdekaan yang dimiliki oleh terdakwa serta juga penyalahgunaan kewenangan. Persamaan perlakuan dimata hukum adalah merupakan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J yang berbunyi:

Pasal 28D Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28J Ayat (1)

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 17 dan 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya bahwa;

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Berbeda dengan pendapat dengan ahli hukum yang mengedepankan kepastian hukum, ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak berlaku bagi tingkatan kasasi.

Trimoleja D Soerjadi mengatakan bahwa dalam putusan mahkamah agung yang tidak mencantumkan norma Pasal 197 Ayat (1) Huruf k yang berbunyi bahwa putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau

dibebaskan sudahlah benar (Putusan MA dan Perintah Penahanan, www.kompas.com, diakses pada Rabu, 30 Mei 2012). Pendapat hukum yang dikemukakan Trimoleja D Soerjadi bahwa pertama, putusan Mahkamah Agung tersebut adalah merupakan putusan akhir secara otomatis sudah memiliki kekuatan eksekutorial (dapat dieksekusi) sejauh putusan itu mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah itu merupakan titel eksekutorial dari putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kalaupun putusan pidana Mahkamah Agung mencantumkan perintah penangkapan, putusan itu tidak dapat dilaksanakan jika alpa mencantumkan irah-irah itu. Benar atau salah, adil atau tak adil, putusan itu harus dilaksanakan.

Kedua kewenangan menahan atau tidak menahan merupakan kewenangan diskresioner, jadi tidak ada ketentuan yang mengharuskan atau mewajibkan agar tersangka/terdakwa ditahan. Pasal 20 Ayat (3) KUHAP menentukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Selanjutnya Pasal 28 (1) KUHAP menentukan, antara lain, bahwa hakim MA guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan. Redaksi Pasal 20 (3) dan 28 (1) KUHAP jelas menunjukkan bahwa kewenangan untuk menahan itu sifatnya diskresioner dan hanya selama diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. Putusan MA merupakan putusan akhir dan tak ada upaya hukum biasa bisa membatalkannya dan karena itu, putusan MA langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus segera dilaksanakan (Pasal 197 Ayat (3) KUHAP). Hal itu juga bisa disimpulkan dari ketentuan tentang permohonan peninjauan kembali (PK) yang diatur dalam KUHAP. Permohonan PK yang merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak menanggukuhkan eksekusi putusan tersebut (Pasal 268 Ayat (1) KUHAP), yang harus dicermati di sini adalah bahwa menurut ketentuan Pasal 20 Ayat (3) jo Pasal 28 Ayat (1) KUHAP, perintah penahanan oleh hakim dikeluarkan sejauh hal itu menurut penilaian hakim perlu untuk kepentingan pemeriksaan di sidang. Ketika hakim MA sudah mengetokkan palu sewaktu menjatuhkan pidana, pemeriksaan sudah selesai, oleh karena itu sungguh sangat tak logis atau tak nalar ketika pemeriksaan di sidang sudah selesai, begitu hakim MA mengetokkan palu memidana terdakwa, amar putusan harus mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan. Apa kepentingannya, apa urgensinya atau relevansinya hakim MA dalam putusannya memerintahkan penahanan terdakwa ketika pemeriksaan di sidang sudah selesai, padahal Pasal 20 Ayat (3) jo Pasal 28 Ayat (1) KUHAP jelas menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, hakim berwenang melakukan/memerintahkan penahanan terdakwa.

Ketiga, putusan hakim menciptakan hukum. Acap kali ketentuan dalam undang-undang tidak atau tidak jelas mengatur sesuatu. Oleh karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan karena undang-undang tidak atau tidak jelas mengatur sesuatu, hakim wajib karenanya memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dengan putusannya dalam hal itu, melalui penafsiran, telah melengkapi kekurangan atau kevakuman dalam undang-undang. Itu sebabnya dikatakan putusan hakim menciptakan hukum. Hukum tak hanya sekadar terdiri atas undang-undang atau peraturan perundang-undangan tertulis lain. Hukum adat sejauh masih merupakan hukum yang hidup dan dihayati masyarakat adat yang bersangkutan dapat diadopsi sebagai norma hukum dalam putusan pengadilan. Bahkan, dalam praktik dan teori hukum berkembang dan diakui sebagai hukum apa yang dinamakan *ius contra legem*, hukum yang bertentangan dengan undang-undang. Beberapa kali, misalnya,

Mahkamah Agung telah mengabulkan PK yang diajukan Kejaksaan. Dikabulkannya PK yang diajukan Kejaksaan jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 263 (1) KUHAP yang menentukan bahwa yang dapat mengajukan PK: terpidana atau ahli warisnya. Ketentuan itu limitatif, artinya a contrario hal itu harus dan wajib ditafsirkan bahwa selain terpidana atau ahli warisnya, tak ada orang lain yang berhak mengajukan PK. putusan Mahkamah Agung yang memberi hak kepada Kejaksaan mengajukan PK adalah merupakan kekeliruan, tetapi kenyataannya dalam praktik, meskipun kontroversial, Mahkamah Agung telah menciptakan hukum yang bertentangan dengan undang-undang dengan mengabulkan PK ajuan Kejaksaan.

Beberapa kali Mahkamah Agung di tingkat kasasi dalam kasus korupsi menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Mahkamah Agung tersebut sangat kontroversial, tak bisa dikatakan bahwa putusan Mahkamah Agung yang bersangkutan batal demi hukum. Penjelasan Mahkamah Agung adalah bahwa akan dirasakan sangat tidak adil, koruptor yang terbukti melakukan korupsi Rp 10 juta, Pasal 12 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 harus dipidana empat tahun penjara yang merupakan minimal ancaman pidana untuk pelanggaran pasal itu, sedangkan koruptor lain yang terbukti melakukan korupsi yang sama sebesar Rp 5 miliar, misalnya, juga diganjar empat tahun penjara. Sudah jamak pula bahwa putusan pengadilan yang dalam amarnya tak mencantumkan perintah menahan terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 (1) KUHAP, seperti yang telah dikemukakan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung di sini, harus dimaknai bahwa hakim telah menciptakan hukum yang bertentangan dengan undang-undang. Putusan Mahkamah Agung yang tak mencantumkan perintah menahan terdakwa karenanya tidak batal demi hukum dan konsekuensinya putusan itu harus segera dilaksanakan (Putusan MA dan Perintah Penahanan, www.kompas.com, diakses pada Rabu, 30 Mei 2012).

Kalangan praktisi hukum yang memberikan pandangan Progresif juga mengamini pendapat bahwa terhadap putusan kasasi adalah tidak berlaku ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP. Upaya untuk membatalkan putusan demi hukum dalam putusan yang tidak mencantumkan amar penahanan dalam putusan kasasi adalah merupakan upaya untuk merampas keadilan, dan hanya akan menodai hukum demi kepentingan seseorang saja. Tindakan jaksa melakukan eksekusi atas putusan kasasi Nomor. 1444 K/PID.SUS/2010 sudahlah benar. Putusan tersebut adalah merupakan putusan final sehingga tidak membutuhkan penahanan lagi dikarenakan sudah secara langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga dapat langsung dilaksanakan eksekusi sekalipun terdapat upaya hukum luar biasa.

Penegakan hukum di dalam teori hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch pada dasarnya harus mencapai tiga hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Peter Mahmud Marzuki 2009:139). Demi mencapai ketiga hal tersebut maka penegak hukum seharusnya dirumuskan dalam berbagai kaidah-kaidah, yang kemudian diformulasikan kedalam undang-undang agar tidak menyimpang jauh dari usaha-usaha pencapaian keadilan yang hakiki demi kepastian hukum dan kemanfaatan. Melihat sistem hukum yang dipakai di Indonesia, yang tidak mengenal asas *preseden* atau doktrin *stare decisis*, seharusnya putusan dalam membuat putusan hakim harus mengacu pada ketentuan yang ada. Hakim dapat memutus suatu perkara dengan penafsirannya ataupun menggunakan yurisprudensi hanya jika dalam keadaan yang dikarenakan kekosongan hukum, atau ketidakjelasan atas peraturan yang ada. Ketentuan Pasal 197 Ayat 1 Huruf

k KUHAP secara tegas dan jelas bahkan dapat dipahami secara kasat mata bahwa ketentuan tersebut wajib untuk dicantumkan dan mengikat bagi hakim dalam menyusun putusannya. Undang-undang adalah merupakan manifestasi kepastian hukum pada dasarnya bertujuan agar terciptanya predictability. Hal tersebut dimaksudkan agar pertama setiap individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa kemanfaatan hukum bagi individu agar terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Peter Mahmud Marzuki 2009:158).

Undang-undang dibentuk bukan hanya sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, melainkan juga mengandung manfaat dan untuk mencapai tujuan tertentu (keadilan), Sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas Keadilan. Undang-undang dapat dimaknai bukan hanya instrumen kepastian semata melainkan sebuah instrumen yang difungsikan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan hakim memang memiliki kedudukan sejajar dengan undang-undang namun putusan hakim tersebut tidak dapat mengesampingkan ketentuan KUHAP dikarenakan KUHAP memiliki sifat khusus *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).

2. Tindak Lanjut Atas Sebuah Putusan Batal Demi Hukum Dalam Perkara No. 1444 K/Pid.Sus/2010

Sistem peradilan pidana yang dimulai dari adanya penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan dipengadilan pada akhirnya akan bermuara pada dibuatnya putusan hakim (vonis). Pelaksanaan putusan pengadilan ini secara tegas menyebutkan “Jaksa” berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut penuntut umum dan dengan sendirinya ini jaksa yang tidak menjadi “penuntut umum” untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan (Andi Hamzah 2008:312). Putusan hakim tersebut baik dari tingkat pertama, banding maupun kasasi pada Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa sebagaimana dalam pasal 270 KUHAP bahwa:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Dasar pelaksanaan eksekusi adalah merupakan putusan hakim yang telah inkrah van gewijsde, artinya putusan tersebut telah disusun berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang. Hukum pidana bersifat rigid dan tegas karena mengatur dan menyangkut tentang masa depan seseorang yang diadili di dalam pengadilan. Jaminan atas kepastian hukum tersebut telah ditegaskan dijadikan pedoman sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal tersebut mengandung makna yang jelas bahwa negara menjamin tegaknya supremasi hukum dan hukum di atas segala-galanya (*the law is supreme*) oleh karena itu segala tindakan dalam aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat harus berdasarkan hukum (*the rule of law*). Demikian mengandung makna bahwa negara termasuk Jaksa dan masyarakat diatur dan diperintahkan oleh hukum dan bukan manusia. Peran *the rule of law* di dalam

praktek bernegara berbangsa dan bermasyarakat, merupakan landasan tata tertib kehidupan dari segala bentuk pemaksaan yang tidak sesuai dan berdasarkan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh negara maupun penguasa negara kepada seseorang baik yang menyangkut permasalahan perdata maupun pidana harus berdasarkan hukum. Upaya paksa yang dilakukan oleh negara melalui penguasanya harus sesuai dengan proses yang ditentukan oleh hukum (*due process of law*) berdasarkan asas:

1. Perlakuan yang sama di depan hukum (*equal before the law*)
2. Perlindungan yang sama di depan hukum (*equal protection before the law*).

Jaminan atas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah ditegaskan di dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan *statfundamental recht* atau norma hukum yang tertinggi dan merupakan sumber hukum utama. UUD NRI 1945 memiliki kedudukan tertinggi sebagaimana dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dasar dilarang bertentangan dengan Undang-undang dasar (*lex posteori derogat legis priori*).

Putusan atas perkara Kasasi Nomor 1444K/Pid.Sus/2010 tersebut adalah merupakan putusan hakim yang cacat hukum dikarenakan tidak mencantumkan perintah penahanan sebagaimana dalam Pasal 197 Ayat (1) juncto Ayat (2) yang mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig, legally null and void*). Sifat kebatalan putusan tersebut adalah batal mutlak atau *absolout* yaitu bahwa putusan tersebut secara langsung batal demi hukum atau juga dapat dikatakan tidak berlaku. Sifat kebatalan tersebut ditegaskan sendiri dalam Pasal 197 Ayat (2) sehingga kualitas kebatalannya adalah kebatalan *absolout* yang hakiki.

Tindakan Jaksa memaksakan eksekusi atas dasar putusan yang batal demi hukum khususnya dalam perkara Kasasi Nomor 1444K/Pid.Sus/2010 merupakan pelanggaran secara konstitusional sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu bahwa setiap tindakan negara dan aparaturnegara harus berdasarkan hukum. upaya eksekusi tersebut juga memperkosa dan menistakan Hak Asasi Manusia terdakwa yang secara tegas diatur, dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945. Selain daripada pelanggaran atas tindakan tersebut Jaksa dengan sikap memaksakan eksekusi atas putusan batal demi hukum juga melanggar Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Tindakan Jaksa tersebut secara nyata merupakan tindakan yang Unprofesional, Inkonstitual dan merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang melekat padanya karena undang-undang. Seharusnya Jaksa menempuh upaya hukum luar biasa jika ingin melaksanakan eksekusi tersebut. Upaya hukum luar biasa tersebut dapat Peninjauan Kembali sebagaimana dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c dan Ayat (3) KUHAP:

Pasal 263 Ayat (2) huruf c

apabila putusan telah secara jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekelituan yang nyata.

Pasal 263 Ayat (3)

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Putusan Kasasi Nomor 1444K/Pid.Sus/2010 telah secara tegas, nyata dan jelas memperlihatkan kekeliruan dan kekhilafan hakim yang di dalam menyusun putusan tersebut yaitu dengan tidak dicantumkannya amar putusan perintah penahanan. Putusan tersebut memang menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi putusan tersebut tidak bisa dilakukan pemidanaan dikarenakan putusan tersebut adalah putusan yang cacat (batal demi hukum) dan juga merupakan putusan yang non eksekutabel (tidak memiliki kekuatan eksekusi. Mengingat Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 TAHUN 1985 Tentang Mahkamah Agung bahwa Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, Mengingat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Peninjauan Kembali bahwa dimungkinkan diterimanya berkas perkara atas peninjauan kembali terhadap peninjauan kembali hanya apabila:

Suatu obyek perkara terdapat 2 atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkara tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan formil tersebut tersecara tegas bahwa peninjauan kembali tidak dapat dilaksanakan untuk yang kedua kalinya terhadap perkara yang sama dengan terpidana tunggal, akan tetapi sebagai upaya hukum dan terobosan yang bersifat Progresif maka sudah selaknyaknya jika jaksa melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali untuk yang kedua kalinya sebagai upaya untuk menempuh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pada dasarnya didalam KUHAP sendiri tidak membatasi jumlah diajukanya peninjauan kembali secara limitatif sehingga sangat dimungkinkan sekali untuk melakukan upaya peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya. Peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya ini juga berdasar ketentuan dikarenakan hakim salah menerapkan hukum atau melakukan kehilafan di dalam menyusun putusnya. Selain dari pada hal tersebut mengingat bahwa Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh manusia bukanlah penegakan hukum yang hakiki sehingga masih dimungkinkan terjadinya kesalahan di dalam prakteknya maka seyogyanya upaya melaksanakan peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum sehingga Jaksa Penuntut dapat melakukan eksekusi terhadap terpidana secara sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Upaya hukum tersebut dapat ditempuh guna melaksanakan penegakan hukum dalam Perkara Nomor. 1444K/Pid.Sus/2010 sehingga dapat dicapai penegakan hukum yang ideal dan mampu memenuhi tujuan hukum dalam mencapai Keadilan yang berdasarkan Kepastian Hukum demi Kemanfaatan umat manusia.

D. PENUTUP

1. SIMPULAN

Implikasi Putusan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf K Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam perkara No. 1444 K/Pid.Sus/2010 melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yang menjadi dasar berjalannya sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu Pasal 197 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, melihat ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1985 terkait dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa Putusan Kasasi Nomor 1444K/Pid.Sus/2010 adalah merupakan putusan yang mengandung kecacatan (Batal Demi Hukum) sehingga putusan tersebut tidak dapat dijalankan eksekusi atau dapat dikatakan juga putusan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat (non eksekutabel). Selain itu putusan tersebut bertentangan dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Tindak Lanjut Atas Sebuah Putusan Batal Demi Hukum dalam Perkara Nomor 1444K/Pid.Sus/2010 yaitu Terhadap putusan kasasi yang Batal Demi Hukum dalam perkara Kasasi Nomor 1444K/Pid.Sus/2010 merupakan putusan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial (non eksekutabel) sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan perintah eksekusi. Untuk dapat dilaksanakan eksekusi pemidanaan secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum seharusnya jaksa penuntut umum terlebih dahulu melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali untuk yang kedua kalinya dilaksanakan guna melakukan koreksi atas putusan kasasi batal demi hukum sehingga mampu mencapai keadilan yang ideal berdasarkan kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. SARAN

Seharusnya Hakim di dalam menyusun putusan pemidanaan khususnya Perkara Kasasi Nomor 1444/Pid.Sus/2010 harus lebih berhati-hati, cermat dan harus memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan bukan lantas menafsirkan secara bebas dan bertindak sendiri tanpa berlandaskan hukum acara dalam menyusun putusnya.

Penegakan hukum pidana yang mencerminkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan seharusnya dapat tercapai jika hakim di dalam menyusun putusnya memperhatikan ketentuan yang telah digariskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Edisi Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Peter. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: kencana.
- Putusan MA dan Perintah Penahanan, www.kompas.com, diakses pada Rabu, 30 Mei 2012